



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Persada Sentosa, No 26 ,RT 002/003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2019/PA.Pare tanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1993 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Burhanuddin bin Beddu di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Hasrul bin Burhanuddin.
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama Hasrul bin Burhanuddin, tempat dan tanggal lahir di Parepare, 22 Juni 2000, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, pekerjaan Tukang las, anak keempat, Alamat di Jl. Persada Sentosa, No 26, RT 002/003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Dengan calon isteri yang bernama Iis Assyahra binti Sunardi, tempat dan tanggal lahir di Enrekang, 28 April 2000, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, status perawan dalam usia 18 tahun 9 bulan, alamat di Jalan Wira Buana KM 4 No. 6, RT/RW 001/006, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

4. Bahwa Pemohon beserta keluarga besarnya sudah datang melamar ke keluarga besar calon isteri anak Pemohon bernama Iis Assyahra binti Sunardi dan lamarannyapun telah diterima oleh keluarga besar Iis Assyahra binti Sunardi;

5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Iis Assyahra binti Sunardi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare Nomor: B-16/KUA.21.16.02/PW.00/1/2019, tanggal 23 Januari 2019;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 berbunyi "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*".

7. Bahwa anak pemohon telah menjalin cinta dengan calon isterinya bernama Iis Assyahra binti Sunardi sudah sekitar 1 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Iis Assyahra binti Sunardi tersebut, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Iis Assyahra binti Sunardi sudah sangat saling mencintai dan dikhawatirkan kalau tidak segera menikah secepatnya akan terjerumus kedalam larangan agama.

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Iis Assyahra binti Sunardi dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Termohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Iis Assyahra binti Sunardi;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.



Bahwa Pemohon telah dinasihati agar menunda dulu pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan perubahan pada nama ayah calon istri anak Pemohon yang tertulis Iis Assyahra binti Sunardi menjadi Termohon II, selebihnya Pemohon mempertahankan isi dan maksud permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung Termohon telah meninggal dunia serta bahwa Pemohon sangat khawatir dan ingin segera menikahkan Termohon dengan Termohon II karena Termohon mengakui telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Termohon II.

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Termohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berusia 18 tahun.
- Bahwa Termohon berkeinginan untuk berumah tangga serta telah mempunyai calon istri yang bernama Termohon II.
- Bahwa Termohon dan Termohon II telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa Termohon dengan Termohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri pada akhir bulan Desember 2018.
- Bahwa Termohon sudah siap menikah baik lahir dan bathin tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa Termohon bekerja sebagai tukang las.
- Bahwa Termohon mampu untuk berumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami untuk mengurus keluarga kelak.
- Bahwa Termohon berstatus perjaka dan Termohon II berstatus perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Termohon II yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Termohon II dengan Termohonsudah kurang lebih satu tahun terjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana orang berpacaran.
- Bahwa Termohondengan Termohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan sekarang Termohon II tidak haid lagi selama dua bulan.
- Bahwa Termohonmelalui keluarganya telah melamar Termohon II, dan lamaran tersebut telah diterima.
- Bahwa Termohon II telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan Termohondan tidak ada paksaan dari manapun.
- Bahwa Termohonbekerja sebagai tukang las.
- Bahwa Termohon II yakin Termohontelah mampu menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai suami serta bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya kelak.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung Termohon II yang bernama Nurmiati binti Manda, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon II dengan Termohontelah berpacaran.
- Bahwa Termohontelah melamar Termohon II dan lamaran tersebut telah diterima.
- Bahwa Termohon II dengan Termohontidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa hubungan antara Termohon II dengan Termohonsudah sangat mengkhawatirkan keluarga karena Termohon II dengan Termohontelah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri pada akhir tahun 2018.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor B.16/kua.21.16.02/PW.00/II/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tertanggal 23 Januari 2019, diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LU-23122011-0013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 26 Desember 2011, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7372040102110219 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 16 November 2015, yang telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, surat bukti tersebut sesuai dengan surat aslinya, diberi kode bukti P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Jalan Jalur II No. 34, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa maksud Pemohon menghadap pada persidangan untuk memohon Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama Hasrul bin Burhanuddin, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon Isterinya bernama Termohon II, namun anak Pemohon tersebut usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-Undang.
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak bisa ditunda sampai umur anak Pemohon dewasa karena anak Pemohon yang bernama Termohon tersebut sudah sangat ingin menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Termohon sekarang kurang lebih 18 tahun 7 bulan.
- Bahwa saksi kenal calon istri anak Pemohon bernama Termohon II.
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar Termohon telah berpacaran dengan Termohon II.
- Bahwa menurut penglihatan saksi, Termohon bisa bertanggung jawab, karena disamping sudah berpikiran dewasa juga telah mempunyai penghasilan dari pekerjaan sebagai tukang las.
- Bahwa antara Termohon dan Termohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan yang melarang keduanya untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Termohon II.
- Bahwa Termohon telah melamar Termohon II melalui keluarganya dan lamaran tersebut telah diterima dan akan ditentukan hari pernikahan keduanya setelah memperoleh Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Hasrul, ayah kandung Termohon telah meninggal dunia.

Saksi II; umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Persada Sentosa, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama Hasrul bin Burhanuddin, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon Isterinya bernama Termohon II, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi sesuai dengan Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Termohon II tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon tersebut sudah sangat ingin menikah.
- Bahwa Termohon telah berpacaran dengan Termohon II.

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan No. 9/Pdt.P/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama Termohon dengan Termohon II berpacaran, namun saksi melihat antara keduanya terjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana orang yang berpacaran.
- Bahwa umur Termohon adalah kurang lebih delapan belas tahun.
- Bahwa antara Termohon dan Termohon II tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi keduanya untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pihak keluarga sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan Termohon dengan Termohon II.
- Bahwa Termohon melalui keluarganya telah melamar Termohon II dan akan ditentukan hari pernikahan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Hasrul, namun ayah kandung Termohon telah meninggal dunia.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dan mohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar majelis hakim menetapkan pemberian dispensasi kepada anak Pemohon (Hasrul bin Burhanuddin) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Termohon II.



Menimbang, bahwa Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon cukup umur, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan Pemohon menyatakan perubahan pada nama ayah calon istri anak Pemohon yang tertulis Iis Assyahra binti Sunardi menjadi Termohon II, selebihnya Pemohon mempertahankan isi dan maksud permohonan Pemohon. Majelis hakim menilai perubahan tersebut tetap mengacu pada materi perkara sehingga dapat diterima. Selebihnya Pemohon menyatakan mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon menambahkan keterangan ayah kandung Termohon telah meninggal dunia serta bahwa Pemohon sangat khawatir dan ingin segera menikahkan Termohon dengan Termohon II karena Termohon mengakui telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dengan Termohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak kandung Pemohon yang dimohonkan dispensasi (Hasrul bin Burhanuddin) dan calon istri anak Pemohon (Termohon II) yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun, dan rencana perkawinan adalah atas persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan Termohon dengan Termohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan sekarang Termohon II tidak haid lagi selama dua bulan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan adapun bukti-bukti surat yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, telah memberikan pemberitahuan mengenai penolakan



pernikahan Termohondan Termohon II dengan alasan Termohondi bawah umur.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta Kelahiran atas nama Hasrul menunjukkan bahwa Termohonadalah anak keempat dari Burhanuddin dan Rahmatiah (Pemohon), bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan menunjukkan anak Pemohon tersebut saat ini belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohonadalah satu keluarga dengan status Hasrul sebagai anak Pemohon, sehingga bukti tersebut sejalan dengan bukti P.2 yaitu menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon(anak yang dimohonkan dispensasi).

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Termohondan Termohon II, serta bukti-bukti Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Termohonbelum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Termohondengan seorang perempuan yang bernama Termohon II;
- Bahwa Termohondengan Termohon II telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Termohondengan Termohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri dan sekarang Termohon II pada akhir bulan Desember 2018.



- Bahwa Termohondengan Termohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa Termohontelah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan.
- Bahwa ayah kandung Termohontelah meninggal dunia.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare menolak untuk melaksanakan perkawinan Termohondengan Termohon II dengan alasan Termohondi bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti anak Pemohon bernama Termohon yang akan dinikahkan dengan Termohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare telah mengeluarkan penolakan perkawinan, keadaan anak Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka maksud Pasal tersebut telah terpenuhi, sehingga telah berdasar hukum bagi Pemohon untuk memohonkan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Termohondan Termohon II telah saling menyukai dan di antara keduanya tidak ada larangan kawin secara hukum syar'i, dan ibu kandung Termohontelah merestui rencana perkawinan keduanya, sehingga syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3), Pasal 8 huruf a, b, c, d, e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Termohondengan Termohon II sudah saling mencintai serta sepakat untuk terikat dalam lembaga perkawinan, dan terlebih lagi Termohondengan Termohon II telah melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, demikian pula Pemohon dan keluarga Pemohon serta pihak keluarga calon mempelai wanita telah sepakat untuk menikahkan keduanya,



berdasarkan fakta tersebut maka jalan terbaik bagi keduanya adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa mencegah terjadinya hal-hal yang bersifat mafsadat tersebut harus didahulukan, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat an-Nur (ayat 227, yang berbunyi :

Terjemahnya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka telah berdasar dan beralasan hukum untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, Termohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Termohon II, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Termohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Termohon II;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hadira, sebagai Ketua Majelis, Muh. Nasir B., S.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan A.Napi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Nasir B., S.H.

Dra. Hj. Hadira

Hakim Anggota,

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A.Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)